



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
FAKULTAS PERTANIAN UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG PERIKANAN
DI KABUPATEN PASURUAN

Nomor : 415.4/ 29 /424.011/PKS/2022

Nomor : 007/UN63.2/PKS/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (20-09-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Alfi Khasanah, SP., M.MA** : Selaku **Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan**, berkedudukan di Jalan Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil – Kabupaten Pasuruan 67153, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Ir. RA Nora Augustien K., MP** : Selaku **Dekan Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur**, berkedudukan di Jl. Raya Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya 60294, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersamaan disebut **PARA PIHAK**, dengan itikad baik telah bersepakat mengikat diri mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Jawa Timur dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan di bidang pendidikan, penelitian,

pengembangan, dan pengabdian masyarakat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan menyelaraskan program kegiatan dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dengan Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka untuk mendukung pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Pasuruan.
- (3) Saling membantu (*Mutual Benefit*) antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan kapasitas Institusi.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka untuk mendukung pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. kerja sama dalam rangka pelaksanaan magang mbkm 20 sks, kuliah kerja profesi bagi mahasiswa dan praktek kerja lapang;
- b. kerja sama dalam rangka penelitian berkaitan dengan pengembangan keilmuan terkait bidang perikanan bagi mahasiswa fakultas pertanian, termasuk di dalamnya adalah program penelitian mbkm maupun **joint research**;
- c. kerja sama dalam rangka pengabdian kepada masyarakat;
- d. kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen melalui program dosen tamu (guest lecturer) maupun program **praktisi mengajar**;
- e. kerja sama dalam diseminasi hasil-hasil penelitian; dan
- f. kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing – masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan tugas
- (2) Terhadap pelaksanaan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka untuk mendukung pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Pasuruan bagi **PIHAK KEDUA**; dan
- b. memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
- c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.

- PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. membuat rencana kegiatan bersama;
- b. memberikan pendampingan dalam kegiatan merdeka belajar kampus merdeka sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan kegiatan kerja sama.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka untuk mendukung pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Pasuruan;
- b. menggunakan dan mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas yang ada di **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka untuk mendukung pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Pasuruan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) merdeka belajar kampus merdeka;
- b. berkolaborasi dalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Pasuruan;
- c. menyelenggarakan kegiatan dosen tamu dan praktisi mengajar.
- d. membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
- e. memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan Kerjasama

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**:
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, permohonan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Keadaan memaksa adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun.
- (3) Segala akibat yang timbul dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** wajib memberitahu secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (5) Atas persetujuan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak tanggal yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tertulis tersebut;
- c. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan belum memberikan tanggapan, maka dianggap telah berakhir pada tanggal dikehendaki sesuai surat pemberitahuan yang disampaikan oleh **PIHAK** yang hendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- d. terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini; dan
- e. berakhirnya atau diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di UPN "Veteran" Jawa Timur pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. RA. Nora Augustien K., M.P



PIHAK KESATU,

Alfi Khasanah, SP, M.MA

